



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II  
JAKARTA**

## **P U T U S A N NOMOR : 73-K/BDG/PMT-II/AD/VIII/2017**

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: <b>DEDY ALFIAN</b>
Pangkat/NRP	: Pratu / 31060426290387
Jabatan	: Ta Unit 2 Komlap
Kesatuan	: Paspampres
Tempat, tanggal lahir	: Bulukumba, 13 Maret 1987
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl. Kesatrian IX Blok N No.15 Matraman Jakarta Timur.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandekomlek Paspampres selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 31 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/03/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
  - a. Danpaspampres selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 19 Desember 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke I Nomor : Kep/344/XI/2016 tanggal 30 Nopember 2016.
  - b. Danpaspampres selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan tanggal 18 Januari 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke II Nomor : Kep/356/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016.
  - c. Danpaspampres selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke III Nomor : Kep/14/I/2017 tanggal 23 Januari 2017.
  - d. Danpaspampres selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 18 Maret 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke IV Nomor : Kep/60/III/2017 tanggal 12 Maret 2017.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan tanggal 18 April 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/18/PM II-08/AD/III/2017 tanggal 20 Maret 2017.
4. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 19 April 2017 sampai dengan tanggal 17 Juni 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/25/PM II-08/AD/IV/2017 tanggal 19 April 2017.
5. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 22 Juni 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/78/BDG/K-AD/PMT-II/V/2017 tanggal 02 Juni 2017.
6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Juni 2017 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAPHAN/91/BDG/K-AD/PMT-II/VI/2017 tanggal 22 Juni 2017.

### PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/2/III/2017 tanggal 15 Maret 2017 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa ke persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut, yaitu dalam bulan September dan bulan Oktober tahun dua ribu enam belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu enam belas di dalam Pos Satpam Kantor Pormorin Jl. Suryo Pranoto Kec. Petojo Selatan Tanah Abang III Jakarta Pusat, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

**“ Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ”**

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Pratu Dedy Alfian (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2006 di Rindam Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, lalu dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Hub di Pusdik Hub Cimahi Bandung, kemudian ditugaskan di Denkomlek Paspampres sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31060426290387.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Leo sekira tahun 2015 di kantor Pormorin Jl. Suryo Pranoto Kec. Petojo Selatan Tanah Abang III Jakarta Pusat, sedangkan Terdakwa kenal dengan Sdr. Agus sekira bulan Pebruari 2016 yang dikenalkan oleh Sdr. Leo.

c. Bahwa Terdakwa pertama kali menggunakan Narkotika jenis shabu- shabu sekira bulan September 2016 di dalam pos Satpam kantor Pormorin Jl. Suryo Pranoto Kec. Petojo Selatan Tanah Abang III Jakarta Pusat bersama Sdr. Agus dan Sdr. Leo, dimana Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut didapat dari Sdr. Agus dan Sdr. Leo secara gratis.

d. Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu-Shabu sekira bulan Oktober 2016 sekira pukul 16.20 Wib di dalam pos Satpam kantor Pormorin Jl. Suryo Pranoto Kec. Petojo Selatan Tanah Abang III Jakarta Pusat bersama Sdr. Agus dan Sdr. Leo.

e. Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan cara alat hisap sudah disiapkan oleh Sdr. Leo dari botol bekas merk Aqua berukuran sedang atau tanggung selanjutnya Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut dimasukkan kedalam pipa kaca ukuran kecil oleh Sdr. Leo kemudian Sdr. Leo membakar Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut selanjutnya Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut Terdakwa hisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan.

f. Bahwa setelah menggunakan Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut, badan Terdakwa terasa segar dan enteng serta flay.

g. Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu-Shabu karena masalah keluarga di kampung.

h. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2016 sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah menuju kantor Paspampres Tanah Abang II Jakarta Pusat dengan menggunakan sepeda motor pakaian olah raga, setibanya di kantor, Terdakwa langsung ganti pakaian batik karena Terdakwa terlibat siaga di kesatuan Paspampres di Tanah Abang II Jakarta Pusat, kemudian sekira pukul 07.30 Wib rombongan Provost dan Staf Intel Mako Paspampres berkeliling di tiap jajaran kesatuan lalu menuju kantor Terdakwa Denkomlek Paspampres setelah itu Terdakwa ditanya oleh salah seorang Provost yang Terdakwa tidak kenal "kenapa tidak ikut upacara?" Terdakwa menjawab "karena saya, siaga Oncall" lalu KTA Terdakwa diminta oleh Provost diperintahkan untuk mengambil di Denkes Paspampres, setelah itu Terdakwa pergi ke Denkes Paspampres untuk mengambil KTA, setibanya di Denkes Paspampres, Terdakwa di tes urine oleh anggota kesehatan setelah urine di ambil,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diberitahu oleh Kapten Chb Eko Andhi Saputra (Kaurpam) bahwa urine Terdakwa Positif, setelah itu Terdakwa diperintah ke rumah untuk mengambil Rikes Berkala.

i. Bahwa kemudian karena ketakutan, sehingga Terdakwa pergi dari rumah selama 2 (dua) hari tanpa ijin kesatuan, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2016 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa kembali ke rumah karena kangen dengan anak istri.

j. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2016 sekira 07.00 Wib Terdakwa dijemput oleh Letda Chb Sugihartono, S.Kom (Saksi-1) untuk dibawa ke kantor Provost, setibanya di kantor Provost, Terdakwa di tahan, kemudian pada tanggal 2 Nopember 2016 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa dibawa ke Pomdam Jaya/Jayakarta untuk di proses lebih lanjut.

k. Bahwa setibanya di Pomdam Jaya/Jayakarta, Terdakwa di tes urine oleh Penyidik Pomdam Jaya/Jayakarta disaksikan oleh Letda Chb Sugihartono, S. Kom (Saksi-1) dan Sertu Mansur (Saksi-2) dengan cara urine Terdakwa dimasukkan ke dalam botol plastik bening lalu dicelupkan alat tes pack kedalam botol plastik bening tersebut kemudian terlihat hasil Positif amphetamine, selanjutnya sisa urine tersebut di segel untuk dibawa ke Lab BNN Cawang Jakarta Timur.

l. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Nomor : 41 K/XI/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 2 November 2016 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Maimunah, S.Si, M.Si, 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, dan diketahui oleh Kuswardani, S.Si, M.Farm, Apt, selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN berkesimpulan barang bukti urine Pratu Dedy Alfian (Terdakwa) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

II. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017 yang isinya memohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas **Dedy Alfian Pratu NRP. 31060426290387** terbukti secara sah dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

**“ Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ”**

Sebagaimana diatur dan diacam dengan pidana menurut **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

2. Mohon menjatuhkan pidana kepada Terdakwa :

Pidana Pokok : **Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.**  
Dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana Tambahan : **Dipecat dari dinas militer.**

3. Mohon menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat :

- 2 (dua) lembar Hasil pemeriksaan Laboratoris Nomor 41 K/XI/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 2 Nopember 2016 atas nama Terdakwa Pratu Dedy Alfian NRP. 310604262990387 Ta Unit 2 Komlap Denkomlek Paspampres.

Tetap melekat dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

a) 1 (satu) buah Pot bekas urine Terdakwa terbungkus dalam kertas coklat yang habis tak tersisa hasil pemeriksaan dari Lab BNN.

b) 1 (satu) buah Bungkus plastik bening berisikan rambut dengan berat Netto akhir 5,0746 gram terbungkus dalam kertas coklat sisa dari pemeriksaan Lab BNN.

c) 1 (satu) buah Alat tes pack merk answer.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca : I. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 83-K/PM II-08/AD/III/2017 tanggal 18 Mei 2017 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan amar Putusannya sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Dedy Alfian Pratu NRP. 31060426290387** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** ”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :

a. Pidana pokok : **Penjara selama 11 (sebelas) bulan.**

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana tambahan : **Dipecat dari Dinas Militer.**

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Barang barang:

1) 1 (satu) buah Pot bekas urine Tersangka terbungkus dalam kertas tioklat yang habis tak tersisa hasil pemeriksaan dari Lab BNN.

2) 1 (satu) buah Bungkus plastik bening berisikan rambut dengan berat Netto akhir 5,0746 gram terbungkus dalam kertas coklat sisa dari pemeriksaan Lab BNN.

3) 1 (satu) buah Alat tes pack merk answer.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat :

- 2 (dua) lembar Hasil pemeriksaan Laboratoris Nomor : 41 K/XI/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 2 Nopember 2016 atas nama Tersangka Pratu Dedy Alfian NRP. 310604262990387 Ta Unit 2 Komlap Denkomlek Paspampres.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

II. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/83-K/PM II-08/AD/V/2017 tanggal 24 Mei 2017.

III. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 25 Juli 2017.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 24 Mei 2017 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 83-K/PM II-08/AD/III/2017 tanggal 18 Mei 2017 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan keberatan Pemohon Banding terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Pertama adalah sebagai berikut :

Seperti telah kami sampaikan pada bagian awal Permohonan Keringanan (Klemensi) ini bahwa kami tidak menyangkal seluruh fakta yang telah terbukti dalam persidangan yang mulia ini, Kamipun sependapat dengan Oditur Militer bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. Namun kami menduga ada sesuatu hal yang berlebihan dalam proses peradilan ini yakni adanya upaya untuk melakukan penghukuman pidana secara berlebihan (over criminalization) atas diri Terdakwa.

Perlu dipahami apa yang menjadi latar belakang penyalahgunaan Narkotika bagi seseorang dalam hal ini Terdakwa, ada faktor-faktor yang berpengaruh dan secara teori Mekanisme Atau Proses Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika dapat dijelaskan bahwa sesuai dengan rumus umum terjadinya kejahatan yang telah dikenal luas di kalangan Kepolisian, yaitu :  $C = N + K$  dimana : C : Crime/Kejahatan/Penyalahgunaan Narkotika. N : Niat K : Kesempatan . Niat adalah sama dengan Demand dalam hukum ekonomi, yaitu timbulnya keinginan dan permintaan dari seseorang terhadap Narkotika. Dalam teori Psikologi, niat atau demand ini dipengaruhi oleh tiga faktor yang satu dengan yang lain saling mempengaruhi, yaitu :



a. Faktor predisposisi. Yaitu faktor yang berasal dari dalam diri orang tersebut, seperti adanya gangguan kepribadian, adanya kecemasan, depresi atau menderita suatu penyakit tertentu yang secara medis memerlukan pengobatan Psikotropika dan atau Narkotika.

b. Faktor kontribusi. Adalah faktor yang berasal dari luar, yang biasanya berasal dari lingkungan terdekatnya yang dapat memberikan pengaruh pada seseorang untuk melakukan bentuk penyimpangan sosial. Misalkan kondisi keluarga yang tidak utuh (cerai), kesibukan orang tua, hubungan yang tidak harmonis dalam keluarga, dan lain-lain. Kedua faktor predisposisi dan faktor kontribusi ini akan saling mempengaruhi dan membentuk kepribadian seseorang menjadi kelompok rentan.

c. Faktor pencetus. Adalah faktor yang berasal dari luar yang dapat memberikan pengaruh langsung kepada kelompok rentan untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika. Misalkan adanya bujukan, jebakan, desakan dan tekanan dari teman sebaya, berada di lingkungan pemakai Narkotika, dan lain-lain. Interaksi dari ketiga faktor tersebut di atas menyebabkan peningkatan demand seseorang atau timbul niat untuk menyalahgunakan Narkotika. Jika orang tersebut berhubungan dengan jaringan pengedar yang akan memberikan supply Narkotika, maka terjadilah pertemuan antara supply and demand atau dengan kata lain terjadi penyalahgunaan Narkotika.

Dari fakta-fakta dalam persidangan serta telah diakui/tidak disangkal oleh Terdakwa bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika bagi diri sendiri tepatnya **"Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, terakhir pakai antara September atau Oktober Tahun 2016. Tapi kamipun ada melihat kegagalan bagaimana Terdakwa ditetapkan menjadi Terdakwa seperti saat ini. Kalau kita lihat kronologisnya pada tanggal 5 Oktober 2016 Terdakwa dipanggil secara random dan diperintahkan untuk diperiksa urine di Denkes Paspampres kemudian hasilnya positif (mengandung Ampetamine). Lalu Terdakwa di tahan di Provoost kesatuan pada tanggal 9 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 1 November 2016, kemudian tanggal 2 Nopember 2016 kesatuan melimpahkan Terdakwa ke Pomdam Jaya dan serta dilakukan lagi cek urine hasilnya positif. Yang menjadi pertanyaan kami selaku Penasehat Hukum apakah Terdakwa didalam penahanan yang + 3 (tiga) minggu melakukan perbuatan mengkomsumsi narkotika (shabu-shabu) sehingga dicek urine ulang di Pomdam Jaya masih positif?, dengan tenggang waktu dimaksud atau apa yang terjadi sesungguhnya..?, mungkin ini suatu pertanyaan dan sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara Banding ini.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azas-azas hukum pidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia pada pokoknya menganut azas yang paling meringankan atas diri Terdakwa karena peradilan pidana bukan semata-mata bertujuan untuk menghukum Terdakwa, seharusnya untuk mendidik Terdakwa agar kembali ke jalan yang benar sehingga terjadi perubahan pola hidup ke arah yang lebih baik.

Namun demikian secara ksatria Terdakwa telah mengakui seluruh perbuatannya serta menunjukkan penyesalannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan yang sama maka sesuai Pasal 189 Ayat (4) jo Pasal 195 Ayat (1) huruf d UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Pengadilan Militer II-08 Jakarta cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berwenang untuk memutuskan bahwa perkara Terdakwa a.n. Dedy Alfian, Pratu NRP 31060426290387, dikembalikan kepada Perwira Penyerah Perkara untuk diselesaikan menurut saluran Hukum Disiplin Prajurit.

## KEBERATAN TERHADAP PIDANA TAMBAHAN PEMECATAN.

1. Bahwa Majelis Hakim pada halaman 19 telah memberikan pertimbangan sebagai berikut:

“Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI termasuk pula jika dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI”.

2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut terlalu berlebihan dan sangat subyektif. Seperti apa yang telah diuraikan di atas, tetapi Majelis Hakim kurang memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi teori mekanisme proses terjadinya kejahatan (Criminilization). Dan telah memberikan pertimbangan tanpa memperhatikan Hak Azasi Manusia (HAM) yaitu kelangsungan hidup Terdakwa dan keluarga Terdakwa didasari fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Bahkan pertimbangan tersebut di atas justru kontradiktif dengan pertimbangan sebelumnya (di halaman 19 juga) yang menyatakan :

“Bahwa tujuan Majelis tidak semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali insaf dan kembali jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila”.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan Majelis ini sungguh sangatlah bijak, bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana agar Terdakwa dapat insaf dari perbuatan-perbuatan tercela dan kembali menjadi prajurit yang baik yang berfalsafah Pancasila. Namun sungguh sangatlah disayangkan bahwa tujuan mulia Majelis Hakim tersebut tidak dapat dilaksanakan karena pertimbangan tersebut hanyalah retorika belaka, karena pada akhirnya Terdakwa harus meninggalkan dinas keprajuritannya dengan cara yang tidak dikehendaki, yaitu dengan cara dipecat.

3. Bahwa apabila ternyata Majelis Hakim Militer yang memeriksa perkara berpendapat bahwa Terdakwa tetap harus dihukum melalui jalur Peradilan Pidana Militer, maka ijin kami mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi Jakarta dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Terdakwa telah berdinis selama 11 (sebelas) Tahun.
- b. Terdakwa sampai saat ini masih mengabdikan diri dalam dinas TNI/Ta Unit Komlap Denkomlek Paspampres.
- c. Terdakwa telah berdinis selama 16 (enam belas) tahun.
- d. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dan selalu memperlancar jalannya persidangan.
- e. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang mempunyai seorang isteri dan anak yang menjadi tanggungan jawab Terdakwa.

Majelis Hakim Militer Tinggi yang kami muliakan

Penjatuhan hukuman terhadap Prajurit memiliki tujuan untuk mendidik agar prajurit yang bersangkutan secara tulus dan ikhlas menepati dan mematuhi semua peraturan disiplin dan perintah dinas yang merupakan sendi-sendi dalam kehidupan prajurit TNI, maka demi tetap tegaknya disiplin serta menjaga mental dan moril Terdakwa sebagai prajurit, dengan tidak mengesampingkan masa depan dan Karier Terdakwa juga keluarganya yang masih membutuhkan bimbingan dan asuhannya, kami mohon agar perkara Terdakwa a.n. Dedy Alfian, Pratu NRP 31060426290387 dikembalikan kepada Perwira Penyerah Perkara untuk diselesaikan menurut saluran Hukum Disiplin Prajurit.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta berkenan menerima dan memutus perkara tersebut dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding dari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Dedy Alfian, Pratu NRP 31060426290387

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 83-K/PM.II-08/AD/III/2017 tanggal 18 Mei 2017

Untuk kemudian :

Mengadili Sendiri :

1. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan dan Tuntutan Hukum Oditur Militer.
2. Mengembalikan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa seperti kedudukan semula.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang

: Bahwa Terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra/Tanggapan Memori Banding, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang

: Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa keberatan pertama dari memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tentang waktu pemeriksaan urine Terdakwa hasilnya positif mengandung amphetamine diragukan keakuratannya, karena waktunya terlalu lama. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenai hasil pemeriksaan urine Terdakwa merupakan kewenangan penyidik dan hasil pemeriksaan urine telah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku oleh pejabat yang berwenang yaitu BNN Jakarta Timur, dengan hasil bahwa urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.
2. Bahwa keberatan kedua dari memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tentang Hukuman tambahan pemecatan dari dinas Militer. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hukuman tambahan pemecatan dari dinas Militer kepada Terdakwa sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam kehidupan Militer dihadapkan dengan perbuatan Terdakwa sebagai seorang Prajurit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sudah dididik dan dibina sesuai dengan sendi-sendi disiplin yang sudah ditanamkan semenjak Terdakwa masuk menjadi Prajurit sampai dengan berdinast, harus memegang sendi-sendi disiplin sebagai Prajurit, melaksanakan perintah Panglima TNI untuk menghindari dan memberantas Narkotika. Hal ini tidak dilaksanakan oleh Terdakwa malah sebaliknya Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama dengan masyarakat sipil, sikap dan perbuatan Terdakwa yang demikian tidak pantas dilakukan oleh seorang Prajurit, oleh karena itu keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Dengan mendasari pertimbangan dan alasan-alasan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat seluruh keberatan-keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa **tidak dapat diterima dan harus ditolak.**

Menimbang

: Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 83-K/PM II-08/AD/III/2017 tanggal 18 Mei 2017 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Leo dan Sdr Agus di Jakarta, kemudian Terdakwa pertama kali mengkonsumsi shabu bulan September 2016 dan Bulan Oktober 2016, dengan Sdr. Leo dan Sdr Agus di dalam pos Satpam kantor Pormorin Jl. Suryo Pranoto Kec. Petojo Selatan Tanah Abang III Jakarta Pusat.
2. Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu diajak oleh Sdr. Leo dan Sdr Agus dan terdakwa tidak pernah membeli shabu tersebut dan cara Terdakwa mengonsumsi shabu dengan cara dibakar, setelah terdakwa mengonsumsi narkotika jenis shabu badan menjadi terasa segar dan enteng serta Fly.
3. Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2016 diperintahkan untuk pemeriksaan urine yang dilakukan oleh Denkes Paspampres, dengan cara diambil secara random, kemudian urine Terdakwa setelah diperiksa dengan menggunakan test pack dengan hasil positif mengandung amphetamine kemudian Terdakwa ditahan diprovost untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan Terdakwa ke Pomdam Jaya untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
4. Bahwa setibanya di Pomdam Jaya/Jayakarta, dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa oleh Penyidik Pomdam Jaya/Jayakarta disaksikan oleh Saksi-1 dan Saksi-2 dengan cara urine Terdakwa dimasukkan ke dalam botol plastik bening, setelah itu botol plastik bening yang berisi urine Terdakwa dicelupkan alat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tes pack kedalamnya dan selanjutnya diketahui urine Terdakwa hasilnya Positif mengandung amphetamine, selanjutnya sisa urine tersebut di segel untuk dibawa ke Lab BNN Cawang Jakarta Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

5. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan selama ini Terdakwa tidak pernah berobat atau menjalani rehabilitasi karena masalah Narkotika.

6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Nomor : 41 K/XI/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 2 Nopember 2016 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1: Maimunah, S.Si, M.Si, 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, dan diketahui oleh Kuswardani, S.Si, M.Farm, Apt, selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN berkesimpulan barang bukti urine Pratu Dedy Alfian (Terdakwa) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

7. Bahwa Terdakwa mengetahui Narkotika jenis Shabu-shabu dilarang dikonsumsi secara tanpa hak apa lagi bagi seorang anggota TNI dan juga adanya penekanan dari Panglima TNI agar anggota TNI tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana "Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri " sebagaimana dirumuskan dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh karena itu Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut **haruslah dikuatkan**.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 11 (sebelas) bulan, adalah sudah tepat dan benar karena Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah memberikan pertimbangan yang cukup mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan pidananya antara lain yaitu :

1. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI telah melakukan perbuatan menghambat program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika yang seharusnya Terdakwa ikut mendukung program pimpinan TNI dan pemerintah tersebut dalam mengatasi penyalahgunaan Narkotika khususnya di lingkungan TNI. Terdakwa juga tidak peduli lagi dengan aturan hukum dan menyepelekan perintah pimpinan TNI tentang larangan tegas untuk tidak melibatkan diri dalam kegiatan Narkotika secara tidak sah (ilegal).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Bahwa Terdakwa memahami dan mengetahui akibat dari penyalahgunaan Narkotika yang dapat merusak kesehatan khususnya merusak sistem syaraf otak sehingga berakibat pada mental dan fisik serta perilaku Terdakwa sebagai seorang prajurit akan terganggu dalam pelaksanaan tugasnya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi Narkotika disamping merusak diri Terdakwa juga merusak nama baik dan kepentingan kesatuan Terdakwa serta menimbulkan citra buruk TNI dimata masyarakat karena perbuatan tersebut tidak layak dan tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit TNI sebagai alat pertahanan keamanan Negara.

Oleh karena itu pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya haruslah **dikuatkan**.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana tambahan berupa dipecat dari dinas militer yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menyulitkan pimpinan di Kesatuan Terdakwa dalam menegakkan tata tertib dan disiplin di Kesatuan Terdakwa berdinis, sehingga Terdakwa harus dijatuhi sanksi yang tegas agar dapat membuat efek jera dan menjadi pembelajaran terhadap prajurit lainnya.
2. Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dan Kesatuan TNI perang terhadap penyalahgunaan Narkotika.
3. Bahwa atas perbuatan Terdakwa akan berpengaruh pada Prajurit lainnya khususnya di Kesatuan Paspampres untuk melakukan perbuatan yang sama sehingga Terdakwa harus diberhentikan tidak hormat dari kedinasan untuk menyelamatkan Prajurit lainnya.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa yang terbukti mengkonsumsi Narkotika dapat meningkatkan peredaran Narkotika di Masyarakat, sehingga keberadaan Terdakwa dalam kedinasan Militer dinilai tidak layak lagi.

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar oleh karenanya **harus dikuatkan**.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Militer II-08 Jakarta **Nomor : 83-K/PM II-08/AD/III/2017 tanggal 18 Mei 2017**, sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah **dikuatkan seluruhnya**.

- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara wajib dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa **Dedy Alfian Pratu NRP. 31060426290387**.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta **Nomor : 83-K/PM II-08/AD/III/2017 tanggal 18 Mei 2017**, untuk seluruhnya.
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Hulwani, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP. 1910005200364 selaku Hakim Ketua, Priyo Mustiko, S.H. Kolonel Sus NRP. 520744 dan Apel Ginting S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1930005770667 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Ata Wijaya, S.H., M.H. Mayor Chk NRP. 2910062450670, tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

Hulwani, S.H., M.H.  
Kolonel Chk NRP. 1910005200364

HAKIM ANGGOTA - I

Ttd

Priyo Mustiko, S.H.  
Kolonel Sus NRP 520744

HAKIM ANGGOTA - II

Ttd

Apel Ginting S.H., M.H.  
Kolonel Chk NRP 1930005770667

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Ata Wijaya, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP. 2910062450670

Salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA PENGGANTI

Ata Wijaya, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP. 2910062450670

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)